

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Adat Perkawinan *Lika Telo* (Tiga Tungku) telah menjadi acuan dasar masyarakat Desa Lewonama dalam menentukan pasangan hidup mereka. Dalam menentukan pasangan hidup ke jenjang pernikahan, sebelumnya harus sesuai dengan aturan adat *Lika Telo* (Tiga Tungku) yang berlaku di Desa Lewonama. Namun terdapat pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan adat *Lika Telo* yang berlaku. Peran tua adat sebagai koordinator dalam adat perkawinan *Lika Telo* sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk memimpin dan mengatur seluruh proses pernikahan sesuai dengan tradisi adat yang berlaku. Mereka memastikan bahwa proses perkawinan berjalan lancar. Dengan keterlibatan mereka, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai budaya dan menciptakan hubungan yang harmonis antara keluarga dan komunitas. Dari analisis terhadap hasil penelitian terkait beberapa indikator di atas maka, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Peran tua adat sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat telah dijalankan dengan baik. Peran yang dilakukan oleh tua adat sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan budaya. Mereka memfasilitasi komunikasi, menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur yang berharga bagi masyarakat.
2. Peran tua adat sebagai pemelihara adat dan tradisi
Mereka memegang peranan dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Melalui pengetahuan dan pengalaman mereka, para tua adat bertanggung jawab dalam mengajarkan nilai, norma,

dan praktik-praktik tradisional kepada generasi muda, sehingga memastikan kesinambungan dan keberlanjutan budaya serta identitas suatu masyarakat. Dengan keterlibatan dan penghormatan terhadap peran mereka, adat dan tradisi dapat dijaga dan dilestarikan untuk masa depan.

3. Peran tua adat sebagai penyelesaian masalah

Peran tua adat dapat memberikan solusi yang menghormati budaya dan mempromosikan keharmonisan antara individu, kelompok dan lingkungan. Melalui keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik, para tua adat dapat memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat mereka.

4. Peran tua adat sebagai pendampingan dan bimbingan

Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, nasihat, dan pengalaman kepada generasi muda dalam menghormati dan memelihara nilai-nilai tradisional. Sebagai pemegang pengetahuan budaya, para tua adat juga memiliki peranan penting dalam membimbing dan mengajarkan kepada generasi penerus tentang cara hidup yang sejalan dengan tradisi serta nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang mereka.

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian telah diutarakan pada bagian pembahasan terdahulu, maka peneliti berniat mengedepankan beberapa poin pemikiran sebagai saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat Lamaholot, secara khusus masyarakat Desa Lewonama untuk tetap menjaga sistem adat perkawinan *Lika Telo* (Tiga Tungku), sebagai suatu aturan yang memiliki tujuan baik, yang diterapkan

dalam kehidupan sosial, serta menjadi identitas adat perkawinan dalam masyarakat Desa Lewonama.

2. Bagi generasi muda Desa Lewonama agar dalam pergaulan di era modern ini, untuk tetap mematuhi aturan adat agar tidak terjadi penyimpangan sosial akibat pergaulan bebas dan selalu menjalin hubungan dengan keluarga luas agar mengenal status sosial mereka masing-masing secara adat, serta mengatur pola interaksi antara generasi penerus untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang melanggar adat perkawinan *Lika Telo* di Desa Lewonama.